



PUTUSAN

Nomor 9/PID.Sus/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABU HASAN ASARI Alias HASAN Bin RAMLI**

Tempat Lahir : Bagan Siapiapi (Rokan Hilir)

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 12 Mei 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : JL. Datuk Kancil RT.01 RW. 02 Kel. Teluk Merbau Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. CUTRA ANDIKA, SH Advokad/ Penasihat Hukum dari Law Office CUTRA ANDIKA & Partners beralamat di jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 dengan nomor register: 42/SK/2015/PN Rhl;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Februari 2016 Nomor 9/PID.SUS/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-256/TPUL/BAA/09/2015 tanggal 16 September 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ABU HASAN ASARI Als HASAN Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di salah satu ruang Kelas (Kelas IV) Sekolah SD Negeri 004 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin (umur \pm 11 tahun 3 bulan/ lahir tanggal 19 Juli 1997) mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sabtu, tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin disuruh oleh terdakwa ke depan ruang Kelas IV SD Negeri 004 Teluk Merbau Kecamatan Kubu kabupaten Rokan Hilir, dimana ternyata saat itu saksi korban M.Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin tidak membawa tanaman akar serabut yang sebelumnya telah diperintahkan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa marah dan memegang kepala saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin dan kepala saksi Bambang Bin Simin, kemudian terdakwa meng-adu-kan kepala saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin dan kepala saksi Bambang Bin Simin, yang mengakibatkan kepala saksi korban sakit dan membengkak, selanjutnya terdakwa menendang punggung saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban M.Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin ke ruang Majelis Guru, dimana setelah di dalam ruang tersebut, terdakwa mengambil kayu meteran dan memukulkan kayu tersebut ke arah paha kanan saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban M.Yuhaldi Bin Mansyurdin mengalami:

Dianose : sephalgia/ nyeri kepala disebabkan oleh post trauma kepala (Post Trauma Capitis).

Hasil CT Scan (RS. Arifin Ahmad): terdapat Oedem Otak / bengkak otak.

Dengan Kesimpulan:

Nyeri kepala yang disebabkan oleh post trauma kepala. sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dumai Nomor: 445/SKET/2015/92 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Asril Tanjung, SP.S (dokter pada RSUD Kota Dumai).

Hal 3 dari 8 hal. Put 9/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ABU HASAN ASARI Als HASAN Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di salah satu ruang Kelas (Kelas IV) Sekolah SD Negeri 004 Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin (umur \pm 11 tahun 3 bulan / lahir tanggal 19 Juli 1997), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin disuruh oleh terdakwa ke depan ruang Kelas IV SD Negeri 004 Teluk Merbau Kecamatan Kubu kabupaten Rokan Hilir, dimana ternyata saat itu saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin tidak membawa tanaman akar serabut yang sebelumnya telah diperintahkan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa marah dan memegang kepala saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin dan kepala saksi Bambang Bin Simin, kemudian terdakwa meng-adu-kan kepala saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin dan kepala saksi Bambang Bin Simin, yang mengakibatkan kepala saksi korban sakit dan mem-bengkak, selanjutnya terdakwa menendang punggung saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin, saksi Bambang Bin Simin dan Raju Efendi Als Raju Bin Syahrin ke ruang Majelis Guru, dimana setelah di dalam ruang tersebut, terdakwa mengambil kayu meteran dan memukulkan kayu tersebut ke arah paha kanan saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban M. Yuhaldi Bin Mansyurdin mengalami :

Dianose: sephalgia/ nyeri kepala disebabkan oleh post trauma kepala (Post Trauma Capitis).

Hasil CT Scan (RS. Arifin Ahmad): terdapat Oedem Otak /bengkak otak.
DenganKesimpulan:

Nyeri kepala yang disebabkan oleh post trauma kepala. sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dumai Nomor : 445/SKET/2015/92 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Asril Tanjung, SP.S (dokter pada RSUD Kota Dumai).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: 256/TPUL/BAA/09/2015 tanggal 30 Nopember 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABU HASAN ANSARI Als HASAN Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalam Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABU HASAN ANSARI Als HASAN Bin Ramli berupa Pidana Penjara selama: 3 (tiga) Tahun, dikurangi dari tahanan

Hal 5 dari 8 hal. Put 9/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama: 3 (tiga) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Desember 2015 Nomor 486/Pid.Sus/2015/ PN Rhl yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abu Hasan Asari Alias Hasan Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 14 Desember 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 29/Akta.Pid/2015//PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Desember 2015 dan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 486/Pid.Sus/2015/PN Rhl; yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Desember 2015, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 486/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 7 Desember 2015, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagaimana dipertimbang berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh

Hal 7 dari 8 hal. Put 9/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 486/Pdt.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 7 Desember 2015, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 486/Pid.Sus/2015/PN Rhl tanggal 7 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh kami Sumartono, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Ahmad Sukandar, SH.,MH dan Yonisman, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 9/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 25 Februari 2016; Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ahmad Sukandar, SH.,MH

Sumartono, SH.,M.Hum

Yonisman, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 9 dari 8 hal. Put 9/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)